

# TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA DENGAN REHABILITASI DAN PUTUSAN PIDANA PENJARA (STUDI KASUS PUTUSAN PN YOGYAKARTA)

Muhammad Satrio Natigor Utomo<sup>1</sup>, Sulistyanta<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: [muhammadsatrionatigorutomo@student.uns.ac.id](mailto:muhammadsatrionatigorutomo@student.uns.ac.id)

---

**ABSTRAK:** Penyalahguna atau korban penyalahgunaan narkotika wajib untuk mendapatkan rehabilitasi baik dari rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial sebagaimana maksud dari Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Akan tetapi di dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 145/Pid.Sus/2021/PN. Yyk justru penyalahguna atau korban penyalahgunaan narkotika diberikan hukuman penjara, sehingga menarik untuk dilakukan penelitian. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan Undang-Undang (statuse approach). Pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan (library research) dengan teknik analisis bersifat deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban rehabilitasi bagi penyalahguna atau korban penyalahgunaan narkotika sebagai amanah dari Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hal ini karena penyalahguna atau korban penyalahgunaan narkotika merupakan seseorang yang sakit secara fisik beserta mental sehingga harus direhabilitasi. Putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 145/Pid.Sus/2021/PN. Yyk telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 127 ayat (1), akan tetapi apabila mengacu pada prinsip keadilan restoratif bahwa penjatuhan pidana bagi pecandu narkotika tidak tepat karena tidak berorientasi pada pemulihan namun justru berorientasi pada pembalasan.

**Kata kunci:** Tindak Pidana Narkotika; Rehabilitasi; Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

**Abstract:** Addicts and victims of narcotics abuse are obliged to get rehabilitation, both from medical rehabilitation and social rehabilitation. However, in the Yogyakarta District Court Decision Number: 145/Pid.Sus/2021/PN. In fact, addicts and victims of narcotics abuse are given prison sentences. This is contrary to the principles of restorative justice and the orientation of the Narcotics Law which prioritizes rehabilitation for addicts and victims of narcotics abuse. The method in this study uses a doctrinal method with case approach and a status approach. The collection of legal materials uses library research with deductive analysis techniques. The results of the study show that the obligation of rehabilitation for addicts and victims of narcotics abuse is based on Article 54 of the Narcotics Law, this is based on the fact that addicts and victims of narcotics abuse are someone who is physically and mentally sick so they must be given care and treatment in the form of rehabilitation. Furthermore, despite the imprisonment for 1 (one) year in the Yogyakarta District Court Decision Number: 145/Pid.Sus/2021/PN. Yyk has fulfilled the elements in Article 127 paragraph (1), however, when referring to the principle of restorative justice, that the imposition of a criminal offense for narcotics addicts is not appropriate because it is not oriented towards recovery but is instead oriented towards revenge. In addition, imprisonment also hinders the right to obtain health services for prisoners addicted to narcotics.

**Keywords:** Narcotics Crime; Rehabilitation; Addicts and Victims of Narcotics Abuse

---

## 1. Pendahuluan

Narkotika bukan hanya menjadi masalah bagi Indonesia, namun sudah menjadi permasalahan dunia. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) telah mengeluarkan press release yang mengemukakan bahwa pada tahun 2020 sekitar 275 juta orang menggunakan narkotika dan lebih dari 36 juta orang mengalami gangguan penggunaan narkotika. Penjualan obat-obatan ini secara keseluruhan meningkat 4 (empat) kali lipat antara 2011 hingga pertengahan 2017 dan pertengahan 2017 hingga 2020, faktor yang mempengaruhi juga karena percepatan peningkatan teknologi yang dikombinasikan dengan kelincahan para pengedar narkotika ini yang mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi baru yang membuat pasar global mendapatkan akses untuk membeli obat-obatan terlarang tersebut (UNODC, 2021)

Tindak pidana narkotika juga merupakan pelanggaran hukum dan kejahatan yang terorganisir, tindak pidana narkotika juga merupakan kejahatan transnasional yang melibatkan negara lain atau biasa disebut lintas negara (Roni Gunawan, 2019: 337). Pemberian rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika dianggap menjadi suatu solusi efektif untuk menekan angka tingginya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (Siti Hidayatun, Yeny Widowaty : 2020, 168).

Dalam penanganan perkara pidana terhadap penyalahguna atau korban penyalahgunaan narkotika, orientasi putusan akhir perkaranya berpacu pada vonis rehabilitasi. Hal ini dimaksudkan agar penanganan perkara tindak pidana narkotika bagi penyalahguna atau korban penyalahgunaan narkotika lebih mengedepankan aspek restorative dengan vonis rehabilitasi. Vonis rehabilitasi dapat dilakukan apabila telah sesuai dengan aturan hukum dan prasyarat pada saat penangkapan oleh penyidik, barang bukti yang didapati tidak melebihi dari aturan yang ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Selanjutnya, di dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 terdapat prasyarat lain sesuai dengan angka 2 huruf a dan huruf b yang mensyaratkan pada saat ditangkap oleh penyidik dalam kondisi tertangkap tangan dan penemuan barang bukti yang ditemukan dalam pemakaian satu hari.

Permasalahan hukum yang hendak diteliti dalam penulisan hukum ini adalah kasus penyalahgunaan narkotika yang diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Putusan Nomor: 145/Pid. Sus/2021/PN Yk tertanggal 22 Juli 2021 atas nama terdakwa inisial HS ditemukan barang bukti berupa Narkotika Gol.1 Methamphetamine (M-AMP) dengan berat 0.10496 g dan 0.02698 g. Apabila dikalkulasikan kedua barang bukti tersebut, maka berat total barang bukti Narkotika Gol.1 Methamphetamine (M-AMP) yakni 0.13194 g. Barang bukti tersebut masih belum melebihi batasan yang telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yakni 1 (satu) gram.

Selain barang bukti yang ditemukan tidak melebihi batasan 1 (satu) gram, terdakwa juga telah menjalani rehabilitasi oleh penyidik di RS Ghrasia, Sleman sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021. Dengan demikian, seharusnya dapat diputus agar terdakwa menjalani rehabilitasi.

Apabila melihat permasalahan hukum diatas, seharusnya majelis hakim memutuskan perkara a quo agar terdakwa menjalani rehabilitasi. Akan tetapi, di dalam amar Putusan

Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 145/Pid. Sus/2021/PN Yyk tersebut, justru menjatuhkan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun penjara. Hal ini jelas bertentangan dengan orientasi penyelesaian perkara penyalahgunaan narkoba yang harusnya mengedepankan prinsip restoratif melalui rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba namun sebaliknya dalam Putusan Nomor: 145/Pid. Sus/2021/PN Yyk justru mengedepankan prinsip retributif yakni penghukuman bagi pelaku. Hal ini bertentangan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tertanggal 22 Desember 2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), yang seharusnya pendekatan dalam penjatuhan vonis dalam kasus ini menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan, pada putusan Nomor: 145/Pid. Sus/2021/PN Yyk terdapat banyak aturan perundang-undangan dan sejenisnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam kasus ini yang tidak begitu diperhatikan. Oleh karena itu, penulis hendak membahas terkait aturan dan ketentuan yang membahas mengenai prosedur hukum bagi penyalahguna narkoba yang telah menjalani rehabilitasi.

## **2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi dan bagaimana penjatuhan pidana penjara terhadap korban penyalahguna narkoba dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 145/Pid.Sus/2021/PN. Yyk ?

## **3. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian doktrinal merupakan penelitian di bidang hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut oleh peneliti (Yati Nurhayati, Ifrani, M. Yasir Said, 2021:11). Sifat dari penelitian hukum yang penulis tulis yaitu bersifat perskriptif dan terapan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan undang-undang (statue approach) dengan mengungkap makna dari perundang-undangan yang dilakukan dengan mengambil suatu contoh kasus yang telah diputus pengadilan dan berkekuatan hukum tetap namun lebih membahas mengenai undang-undang yang berhubungan dengan judul penelitian ini. Teknik pengambilan bahan hukum yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini dengan menggunakan studi kepustakaan (library research) atau juga bisa disebut dengan studi dokumen. Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduktif dengan menganalisis data yang bersumber dari kepustakaan. Perolehan data yang ada baik data primer, sekunder, dan tersier.

#### 4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Rehabilitasi merupakan suatu prosedur yang digunakan untuk mengobati penyalahguna atau korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Rehabilitasi dapat dilaksanakan baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun melalui vonis hakim di Pengadilan. Akan tetapi, implementasi dalam pemberian rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih belum optimal. Oleh sebab itu, sangatlah penting bagi aparat penegak hukum untuk dapat memahami, memaknai, dan melaksanakan kewajiban rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

##### **Analisis Yuridis Kewajiban Menjalani Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahguna Narkotika**

Penyalahgunaan narkotika sebagai pecandu dan korban penyalahgunaan perlu mendapatkan perhatian lebih untuk dilakukan rehabilitasi, karena hal ini untuk mengupayakan penyembuhan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan agar bisa sembuh dari ketergantungan narkotika, oleh karena itu perlu perhatian lebih dari pihak terkait untuk mengedepankan penjatuhan pidana rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

Rehabilitasi merupakan sarana dalam kegiatan pengobatan maupun pemulihan bagi penyalahguna atau korban penyalahgunaan narkotika. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika rehabilitasi dibagi menjadi dua yaitu : (a) Rehabilitasi medis dengan proses kegiatan pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika; (b) Rehabilitasi sosial merupakan proses pemulihan bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika baik secara fisik, mental, dan juga sosial dengan harapan agar dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam hidup bermasyarakat.

Rehabilitasi menurut Pasal 1 angka 23 Kitab Undang-Undang Acara Pidana juga disebutkan seseorang memiliki hak dalam mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut apapun diadili tanpa alasan yang didasari pada Undang-Undang atau karena kesalahan yang dilakukan seseorang yang telah ditetapkan Undang-Undang. Rehabilitasi merupakan bentuk pemidanaan yang bertujuan untuk pemulihan atau pengobatan dalam lembaga rehabilitasi yang telah ditunjuk.

Untuk pelaksanaan rehabilitasi penyidik dapat mengajukan permohonan assesment kepada Tim Assesment Terpadu (TAT) untuk bisa atau tidaknya seseorang dapat atau tidak dilakukan rehabilitasi hal ini diatur dalam peraturan Badan Narkotika Nasional (BNN) No. 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Assesment oleh TAT dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari assesment medis dan assesment hukum. Didalam peraturan BNN tersebut pecandu dan korban penyalahguna narkotika pada Pasal 3 ayat (1) disebutkan dapat dilakukan rehabilitasi dan menurut Pasal 3 ayat (2) seorang tersangka dalam perkara narkotika dapat dilakukan rehabilitasi apabila telah mendapatkan rekomendasi dari TAT.

Secara garis besar, terdapat tiga cara bagi pecandu dan pemakai narkotika untuk dapat mengakses rehabilitasi dan menjalankan kewajiban rehabilitasi, yakni:

- a. Sukarela, atau voluntary. Pecandu dan pemakai narkoba dengan sadar dan atas kemauan sendiri mengakses rehabilitasi, baik melalui mekanisme wajib lapor ataupun secara mandiri mendatangi lembaga rehabilitasi;
- b. Melalui mekanisme wajib lapor. Seorang pecandu bisa dengan kesadaran dan kemauannya sendiri melaporkan dirinya dan kemudian mengakses layanan pemulihan yang disediakan IPWL. Atau, bisa juga pecandu dan pemakai narkoba tersebut 'terpaksa' melaporkan diri demi menghindari ancaman pidana, atau dilaporkan oleh keluarganya;
- c. Melalui vonis hakim. Seorang pecandu, pemakai, maupun korban penyalahgunaan narkoba memiliki kesempatan untuk ditempatkan di lembaga rehabilitasi oleh hakim yang mengurus perkara tindak pidana narkoba yang dilakukannya. Sama dengan mekanisme wajib lapor, penjatuhan vonis hakim ini bisa saja memang benar-benar sesuai dengan keinginan pecandu itu sendiri untuk meminta ditempatkan di lembaga rehabilitasi atau hanya untuk menghindari pidana penjara.

Rehabilitasi menjadi suatu kewajiban bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba. Kewajiban tersebut merupakan amanat dari Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang berbunyi : "Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial".

Kewajiban rehabilitasi berdasarkan Pasal 54 tersebut menjadi suatu upaya yang bertujuan untuk memulihkan dan mengembalikan kesehatan dan kemampuan baik secara fisik, mental dan sosial pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba. Selain itu, kewajiban rehabilitasi juga bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia yang menjadi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba guna mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan konsideran dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Kewajiban rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba merupakan suatu progresivitas dari Undang-Undang Narkoba. Hal ini karena di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah memberikan perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, sebelum adanya Undang-Undang ini belum ada perlakuan yang berbeda antara pengguna, pengedar, bandar maupun produsen narkoba. Dengan adanya perlakuan yang berbeda tersebut, menempatkan pecandu narkoba menjadi pelaku tindak pidana dan di sisi lain juga menjadi korban yang harus mendapatkan perawatan dan pengobatan (Hawkins: 2003, 49).

Rehabilitasi juga dapat diterapkan melalui vonis pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 127 UU Narkoba yang merupakan suatu pilihan hukum bagi hakim ataupun hanya dapat diberikan atas dasar diskresi yang dimiliki oleh hakim. Berdasarkan paparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa rehabilitasi perlu dilakukan bagi pecandu maupun penyalahgunaan narkoba sebagai usaha pemulihan kondisi agar korban dapat kembali menjalankan fungsionalitas sosial dengan baik dan normal (Ranu Mahesti, 2018, 51). Kewajiban dalam menjalankan rehabilitasi sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pasal 4 bahwa pecandu wajib melakukan rehabilitasi medis dan sosial. Selain itu juga Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 dan Nomor 03 Tahun 2011 juga mewajibkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba untuk rehabilitasi.

### **Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika Yang Telah Melewati Rehabilitasi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 145/Pid.Sus/2021/PN. Yyk**

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 145/Pid.Sus/2021/PN. Yyk hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berupa vonis pidana 1 (satu) tahun penjara berdasarkan dasar hukum Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika. Adapun unsur-unsur dan pertimbangan hukum hakim di dalam Putusan tersebut yakni sebagai berikut :

- a. Unsur setiap penyalahguna, bahwa berdasarkan hasil yang telah dilakukan di Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda D.I Yogyakarta dengan pasien berinisial HS terbukti positif Amphetamin, positif Methamphetamine dan kepemilikan beserta penggunaan yang dilakukan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dari Kementerian Kesehatan R.I. Jika merujuk pada pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, narkotika golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Maka dari itu terdakwa yang telah mengkonsumsi sabu memenuhi unsur “setiap penyalahguna”.
- b. Unsur Narkotika golongan 1 (satu), pemeriksaan yang dilakukan membuktikan bahwa serbuk kristal dan 1 (satu) buah pipet kaca mengandung Metamfetamina yang terdapat dalam urutan ke 61 dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan itu unsur “narkotika golongan 1 (satu)” telah terpenuhi.
- c. Unsur Bagi dirinya sendiri, terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara merakit alat hisap/bong yang kemudian terdakwa mengambil sedikit serbuk sabu dengan menggunakan sendok yang terbuat dari potongan sedotan. Terdakwa merasakan efek dari sabu tersebut berupa kesegaran badan dan tidak merasa mengantuk, maka dari fakta yang dipaparkan Majelis Hakim berkeyakinan unsur “bagi dirinya sendiri” telah terpenuhi.

Meskipun di dalam Pasal 103 Undang-Undang 35 Tahun 2009 telah memberikan wewenang bagi hakim untuk dapat menjatuhkan vonis rehabilitasi kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, namun penjatuhan vonis rehabilitasi tersebut merupakan suatu pilihan hukum karena menggunakan kata “dapat”. Hal ini dapat dilihat pada rumusan Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi : “Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat : a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika”.

Meskipun penjatuhan pidana penjara bagi pecandu narkotika di dalam Putusan Nomor : 145/Pid.Sus/2021/PN.Yyk memiliki landasan hukum yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika dan tidak bertentangan dengan rumusan Pasal 103 ayat (1) UU Narkotika, akan tetapi penjatuhan pidana penjara bagi

pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika merupakan suatu pemidanaan yang kurang tepat.

Memang dalam penjatuhan pidana rehabilitasi sering terjadi hambatan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika namun hal ini yang perlu diutamakan, begitu juga pentingnya pemulihan yang menjadi perhatian khusus dalam penanganan kasus Tindak Pidana Narkotika agar para pelaku tidak mengulangi perbuatannya kembali dan tidak terdorong untuk menggunakan narkotika untuk mendapatkan efek kecanduan yang diberikan oleh zat berbahaya tersebut. (Andri Winjaya Laksana: 2015 , 83)

## **5. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis paparkan diatas, terdapat kesimpulan penelitian yang didapatkan oleh penulis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, adapun kesimpulan tersebut yakni:

1. Rehabilitasi merupakan hal yang wajib diberikan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika setelah melalui assesment oleh Tim Assesment Terpadu (TAT). Kewajiban tersebut tertuang dalam Pasal 54 UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan Pasal 103 dan Pasal 127 hal ini menjadi tidak bersifat wajib melainkan merupakan pilihan yang dapat dipilih oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.
2. Penjatuhan pidana penjara dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 145/Pid.Sus/2021/PN. Yyk sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, meskipun penjatuhan pidana penjara tersebut kurang sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia dan prinsip Restorative Justice bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

## **6. Saran**

Untuk kedepannya diharapkan untuk para penegak hukum di Indonesia agar memperhatikan peraturan yang mewajibkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika diberikan hukuman berupa rehabilitasi dan mengedepankan prinsip keadilan restoratif (restorative justice).

## **Persatuan**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada Penulis dalam penyusunan penelitian ini dari awal sampai akhir, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Dapat terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, masukan, serta arahan dari Bapak Dr. Sulistyanta, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing penulisan hukum (Skripsi) Peneliti.

## Daftar Pustaka

- A. Hawkins, Mark. 2003. Effectiveness of the Transcendental Meditation Program in Criminal Rehabilitation and Substance Abuse Recovery. *Journal of Offender Rehabilitation*, 36:1. Routledge. United Kingdom. Hal. 49.
- Gunawan, R. & Serikat, N. 2019. *Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnational Organized Crime*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol. 1 No.3. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hidayatun, Siti., Widyawaty, Yeni. 2020. *Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan*. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan. Vol.1 No. 2. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta.
- Mahesti, R. 2018. Pendampingan Rehabilitasi Bagi Pecandi dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. 4(1). 51-69.
- Nurhayati, Y., Ifrani, Said, M. Y., 2021. Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*. 2(1). 1-20
- Winjaya, Andri Laksana. 2015. *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol 2. Semarang.
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
- Press Release: Unodc World Drug Report 2021: Pandemic Effects Ramp Up Drug Risks, As Youth Underestimate Cannabis Dangers. Diperoleh pada 10 November 2021, dari website United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC): <https://www.unodc.org/unodc/index.html>
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana